

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN

A. Kajian Teori

1. Sekolah

Sekolah dalam pengembangan manajemen sekolah, Dr.Cepi Triatna (2016, hlm: 27) menyatakan bahwasannya sekolah sebagai lingkungan belajar anak. Pemaknaan terhadap “sekolah” secara teoritik menunjukkan bahwa keberadaan sekolah itu ada atau diadakan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Dengan kata lain, sekolah itu diadakan karena ada anak yang harus mengikut sejumlah pengalaman belajar supaya mereka menjadi kompeten dan bermakna bagi diri, keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu keberadaan sekolah perlu dipandang sebagai upaya membangun lingkungan belajar yang baik bagi peserta didik. Lingkungan belajar merupakan semua kondisi yang ada di sekolah seperti fisik, sosial, budaya, politik, dan berbagai kondisi lainnya merupakan komponen yang berinteraksi dengan anak dalam proses pendidikan. Interaksi anak didik di sekolah tidak saja dengan PTK (Pendidik dan Tenaga Pendidik), tetapi juga dengan sarana dan prasarana sekolah, kepemimpinan sekolah, budaya organisasi sekolah, iklim sekolah, dan berbagai aspek lainnya yang menyertai keberadaan suatu sekolah.

Dalam buku pengembangan manajemen sekolah. Dr.Cepi Triatna (2016, hlm: 26) mengemukakan bahwasannya sekolah (*School*) “*A school is an insituation designed for student (or “pupils”) under the direction of teachers.*” Pemaknaan definisi tersebut dapat dipahami bahwa sekolah dibawah arahan guru.

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU SISDIKNAS) Nomor 20 Tahun 2003. Kata “Sekolah” muncul sebagai “bentuk pendidikan formal” baik pada pendidikan dasar maupun pendidikan menengah (Pasal 17 & 18 tentang Sistem Pendidikan Nasional No.20/2003). Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) memandang bahwasannya sekolah merupakan pendidikan dalam bentuk lembaga yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk lembaga potensi peserta didik sesuai dengan tahapan dan perkembangannya.

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang no 2 tahun 1989 sekolah adalah satuan pendidikan yang berjenjang dan berkesinambungan untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar.

Jadi dapat disimpulkan bahwa sekolah merupakan pendidikan dalam bentuk lembaga yang menyelenggarakan program pendidikan untuk mengembangkan potensi peserta didik yang sesuai dengan tahapan dan perkembangannya

Cepi Triatna (2016, hlm: 27) mengatakan Dari program pendidikan atau sekolah terciptalah sebuah tujuan. Yang dimana tujuan utama dari sekolah itu sendiri adalah pengalaman belajar anak 4 tujuan sekolah yaitu:

- a. Akademik, yaitu merangkul semua keterampilan intelektual dan pengetahuan
- b. Kejuruan, yaitu diarahkan untuk mengembangkan kesiapan untuk pekerjaan produktif dan tanggungjawab ekonomi
- c. Sosial dan kemasyarakatan, yaitu menekankan pengembangan tanggungjawab individu, bakat, dan ekspresi yang bebas.

Muthi'ah Assa'adatul, Aas (2014) Pada dasarnya pendidikan di sekolah merupakan bagian dari pendidikan dalam keluarga, yang sekaligus juga merupakan lanjutan dari pendidikan dalam keluarga. Disamping itu, kehidupan disekolah adalah jembatan bagi anak yang menghubungkan kehidupan dalam keluarga dengan kehidupan di masyarakat kelak.

Adapula tanggung jawab sekolah sebagai pendidikan yang bersifat formal. Sekolah menerima fungsi pendidikan berdasarkan asas-asas tanggungjawab :

- a. Tanggungjawab formal kelembagaan sesuai dengan fungsi dan tujuan yang ditetapkan menurut ketentuan –ketentuan yang berlaku (Undang-Undang No 23 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional)
- b. Tanggungjawab keilmuan berdasarkan bentuk, isi, tujuan dan tingkat pendidikan yang dipercayakan kepadanya oleh masyarakat dan bangsa
- c. Tanggungjawab fungsional, ialah tanggungjawab profesional pengelola dan pelaksana pendidikan yang menerima ketetapan ini berdasarkan ketentuan-ketentuan jabatannya. Tanggungjawab ini merupakan pelimpahan tanggungjawab dan kepercayaan orang tua (masyarakat) kepada sekolah dari para guru. (Hasbullah;1999)

Pendidikan di Indonesia adalah seluruh pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia, baik itu secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Secara terstruktur, pendidikan di Indonesia menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (KEMENDIKBUD). Di Indonesia, semua penduduk wajib mengikuti program wajib belajar pendidikan dasar selama sembilan tahun, enam tahun di sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah dan tiga tahun di sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah. Saat ini, pendidikan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pendidikan juga mempunyai tahapan atau jenjang yang dimana mengemukakan bahwa jenjang pendidikan merupakan tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Ada 4 jenjang pendidikan yang berlaku di Indonesia menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 yaitu :

a PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)

Mengacu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Butir 14 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

b Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan awal selama 9 (sembilan) yaitu Sekolah Dasar (SD) selama 6 tahun dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) selama 3 tahun. Pendidikan dasar merupakan Program Wajib Belajar.

c Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah merupakan jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar, yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA) selama 3 tahun waktu tempuh pendidikan.

d Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, doktor, dan spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

Untuk membuat sekolah yang memiliki nilai baik di mata kalangan yang ada sekolah sendiri maupun di masyarakat, sekolah harus memiliki karakteristik sekolah yang bermutu. yang dimana kebermutuan sekolah terlihat dari sejumlah karakteristik yang menyertai sekolah dilihat dari masukan, proses, maupun hasil. Karakteristik kebermutuan sekolah berasal dari hasil penelitian terhadap sekolah-sekolah yang dinilai berhasil dalam melaksanakan pendidikannya. Dr. Cipi Triatna (2016, hlm: 63) mengatakan Sekolah yang memiliki karakter bermutu baik harus memiliki ciri sebagai berikut :

- a. Memiliki Visi dan Misi yang jelas
- b. Memiliki kepala sekolah yang profesional
- c. Memiliki guru yang profesional
- d. Memiliki lingkungan sekolah yang kondusif untuk belajar
- e. Pendidik dan tenaga kependidikan sekolah ramah terhadap peserta didik
- f. Manajemen sekolah yang kuat
- g. Memiliki kurikulum yang luas dan berimbang
- h. Melakukan penilaian dan pelaporan peserta didik yang bermakna
- i. Tinggi dalam melibatkan masyarakat untuk ikut serta mengelola sekolah.

2. Tinjauan tentang Perangkat Sekolah

Untuk menjamin lancarnya roda organisasi diperlukan rambu-rambu yang dapat menuntun pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga tugas-tugas yang diberikan dapat terlaksana dengan baik. Demikian halnya dengan sekolah, sebagai lembaga pendidikan sudah tentu dituntut profesionalisme yang tinggi atas seluruh kinerja perangkat sekolah yang ada. Rambu-rambu yang diberikan sebagai petunjuk pelaksanaan tugas ini dikenal dengan istilah TUPOKSI (Tugas Pokok dan Fungsi). Adanya tupoksi ini memudahkan seluruh perangkat sekolah untuk

memainkan perannya masing-masing sesuai tanggung jawabnya masing-masing sehingga tidak terjadi pengambil alihan pekerjaan atas bidang pekerjaan yang bukan masuk dalam ranahnya. Dengan cara demikian fungsi *controlling* juga akan lebih mudah karena menjadikan tupoksi tersebut sebagai barometer penilaian kinerja yang bersangkutan.

Berikut ini adalah tupoksi perangkat sekolah berdasarkan aturan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dinas Pendidikan wilayah VII SMK Negeri 3 Bandung yakni sebagai berikut :

a. Kepala Sekolah

Kepala sekolah tersusun dari dua kata yaitu kepala dan sekolah. Kepala dapat diartikan sebagai ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi atau lembaga. Sekolah merupakan sebuah lembaga tempat bernaungnya peserta didik untuk memperoleh pendidikan formal. Secara sederhana, kepala sekolah dapat didefinisikan sebagai tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin sekolah tempat diselenggarakan proses belajar mengajar, atau tempat dimana terjadinya interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan peserta didik yang menerima pelajaran.

Selain itu tugas dan fungsi dari kepala sekolah terutama di sekolah SMK yakni menyusun dan melaksanakan program kerja, mengarahkan, membina, memimpin, mengawasi serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang administrasi dan keuangan sekolah, ketenagaan, kesiswaan, sarana dan prasarana, pencapaian kurikulum, kerja sama dengan dunia industri/dunia usaha yang relevan serta memasarkan tamatan. Buku Pembagian Tugas (2019, hlm.22).

1) Manajerial

- a) Merencanakan Program Sekolah
- b) Mengelola Standar Nasional Pendidikan
 - (1) Melaksanakan pengelolaan standar kompetensi lulusan
 - (2) Melaksanakan pengelolaan standar isi
 - (3) Melaksanakan pengelolaan standar proses
 - (4) Melaksanakan pengelolaan standar penilaian
 - (5) Melaksanakan pengelolaan standar pendidikan dan tenaga kependidikan

- (6) Melaksanakan pengelolaan standar sarana dan prasarana
- (7) Melaksanakan pengelolaan standar pengelolaan
- (8) Melaksanakan pengelolaan standar pembiayaan
- c) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi
- d) Melaksanakan kepemimpinan sekolah
- e) Mengelola sistem informasi manajemen sekolah
- f) Mengatur Hubungan Sekolah dengan masyarakat
- 2) Kepala Sekolah selaku pengembangan kewirausahaan
 - a) Merencanakan program pengembangan kewirausahaan
 - b) Melaksanakan program pengembangan kewirausahaan
 - (1) Program pengembangan jiwa kewirausahaan (Inovasi,Kerja keras, pantang menyerah, dan motivasi untuk sukses)
 - (2) Melaksanakan program jiwa kewirausahaan
 - (3) Melaksanakan program unit produksi
 - c) Melaksanakan evaluasi program pengembangan kewirausahaan
- 3) Supervisi terhadap guru dan Tenaga Kependidikan :
 - a) Merencanakan program supervisi guru dan tenaga kependidikan
 - b) Melaksanakan supervisi guru
 - c) Melaksanakan supervisi terhadap tenaga kependidikan
 - d) Menindaklanjuti hasil supervisi terhadap guru dalam rangka meningkatkan profesionalisme Guru
 - e) Melaksanakan evaluasi supervisi Guru dan Tenaga Kependidikan
 - f) Merencanakan dan menindaklanjuti supervisi hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas supervisi terhadap Guru dan Tenaga Kependidikan

b. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan

Salah satu upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas guru dan bawahannya yaitu dengan pelimpahan wewenang dan tugas. Pelimpahan wewenang yang dimaksudkan adalah wewenang yang diberikan kepada wakil kepala sekolah selaku guru yang diberi tugas tambahan dalam membantu tugas kepala sekolah terutama wakil kepala sekolah yang bertanggung jawab dibidang

kesiswaan. Mengenai kegiatan siswa, dalam hal ini wakil kepala sekolah bidang kesiswaan bertanggung jawab untuk membantu kepala sekolah. Sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan siswa merupakan tanggung jawab wakil kepala sekolah bidang kesiswaan baik dibidang peningkatan kualitas disiplin, pengembangan bakat dan membentuk siswa-siswi yang taat serta patuh terhadap aturan-aturan sekolah.

Manajemen kesiswaan bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan lancar, tertib dan teratur, serta mencapai tujuan pendidikan di sekolah. Program kegiatan bidang kesiswaan dalam Buku Pembagian Tugas (2019, hlm.26), dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Menyusun program pembinaan kesiswaan/OSIS
- 2) Menegakkan Tata Tertib Sekolah
- 3) Menyusun Prosedur Operasional Standar dan atau intruksi kerja bidang kesiswaan
- 4) Mengoordinasi pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersama wakil kepala bidang akademik
- 5) Mengoordinasi pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah
- 6) Mengoordinasi pelaksanaan latihan dasar kepemimpinan, pemilihan ketua osis
- 7) Mengelola pelaksanaan 10 jenis kegiatan pembinaan kesiswaan
- 8) Mengoordinasi pembinaan dan pengembangan seluruh kegiatan ekstrakurikuler
- 9) Membina kepengurusan osis dan ekstrakurikuler
- 10) Memonitor dan mengevaluasi penegakkan disiplin tata tertib siswa bersama dengan guru piket
- 11) Mengoordinasi pembinaan prestasi unggulan
- 12) Mengoordinasi kegiatan upacara bendera
- 13) Mengoordinasi penerimaan beasiswa
- 14) Bersama dengan guru bimbingan konseling dan wali kelas menangani permasalahan siswa
- 15) Berkoordinasi dengan ketua kompetensi keahlian terkait penanganan

pembinaan prestasi akademik dan non akademik siswa

- 16) Mendampingi siswa dalam kegiatan kesiswaan di luar sekolah
- 17) Mengajar atau membimbing siswa sebanyak 12 jam perminggu
- 18) Melaksanakan piket harian (wakasek)
- 19) Menetapkan dan mengesahkan uraian jabatan staf di bidang kesiswaan
- 20) Mewakili kepala sekolah sesuai dengan kewenangannya atau atas penugasan dari kepala sekolah
- 21) Membuat laporan kerja

c. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum

Membantu wakil kepala sekolah di bidang Kurikulum atau akademik

- 1) Menyusun program pengajaran (Program Tahunan dan Semester)
- 2) Menyusun Kalender Pendidikan
- 3) Menyusun SK pembagian tugas mengajar guru dan tugas tambahan lainnya
- 4) Menyusun jadwal pelajaran
- 5) Menyusun Program dan jadwal Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah / Nasional
- 6) Menyusun kriteria dan persyaratan siswa untuk naik kelas/tidak Serta lulus/tidak siswa yang mengikuti ujian
Menyusun jadwal penerimaan buku laporan pendidikan (Raport) dan penerimaan STTB/Ijasah dan STK
- 7) Menyediakan silabus seluruh mata pelajaran dan contoh format RPP
- 8) Menyediakan agenda kelas, agenda piket, surat izin masuk/keluar, agenda guru (yang berisi: jadwal pelajaran, kontrak belajar dengan siswa, absensi siswa, form catatan pertemuan dan materi guru, daftar nilai, dan form home visit)
- 9) Penyusunan program KBM dan analisis mata pelajaran
- 10) Menyediakan dan memeriksa daftar hadir guru
- 11) Memeriksa program satuan pembelajaran guru
- 12) Mengatasi hambatan terhadap KBM
- 13) Mengatur penyediaan kelengkapan sarana guru dalam KBM (kapur tulis, spidol dan isi tintanya, penghapus papan tulis, daftar absensi

siswa, daftar nilai siswa, dsb.)

- 22) Mengkoordinasikan pelaksanaan KBM dan laporan pelaksanaan KBM
- 23) Mengkoordinasikan dan mengarahkan penyusunan satuan pelajaran
- 24) Menyusun laporan pelaksanaan pelajaran secara berkala
- 25) Mengoordinasi penyusunan dan pengembangan kurikulum.

d. Guru

Guru merupakan salah satu profesi yang berkaitan dengan pelaksanaan aktivitas pada bidang pendidikan. Guru adalah pendidik yang berada di lingkungan sekolah. Dalam kamus besar bahasa Indonesia Guru adalah orang yang pekerjaannya (mata pencahariannya, profesinya) mengajar. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 Pasal 1 tentang guru dan dosen yakni Guru adalah pendidik profesional, dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Adapun tugas pokok dan fungsi dari guru yakni :

- 1) Membuat program pengajaran :
 - a. Analisa materi pelajaran (AMP)
 - b. Program Tahunan (Prota)
 - c. Program Satuan Pelajaran (SP)
 - d. Program Rencana Pengajaran (RP)
 - e. Lembar Kegiatan Siswa (LKS)
- 2) Melaksanakan kegiatan pembelajaran
- 3) Meningkatkan Penguasaan materi pelajaran yang menjadi tanggungjawabnya
- 4) Memilih metode yang tepat untuk menyampaikan materi
- 5) Melaksanakan KBM
- 6) Menganalisa hasil evaluasi KBM
- 7) Mengadakan pemeriksaan, pemeliharaan, dan pengawasan ketertiban, keamanan, kebersihan, keindahan, dan kekeluargaan
- 8) Melaksanakan kegiatan penilaian (semester/tahun)
- 9) Meneliti daftar hadir siswa sebelum memulai pelajaran
- 10) Membuat dan menyusun lembar kerja (*Job Sheet*)

- 11) Membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar masing-masing siswa.
- 12) Mengikuti perkembangan kurikulum.

Adapun Peranan Guru PKn adalah sebagai berikut :

1) Meningkatkan Kesadaran Nasional

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Sementara itu, Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD negara republik Indonesia tahun 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, Kebudayaan Nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan jaman.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memiliki karakteristik spesifik dalam hal orientasinya untuk membentuk pribadi peserta didik agar menjadi warga negara yang baik yang memiliki pemahaman, penghayatan dan kesadaran yang tinggi akan hak-hak dan kewajibannya serta mampu dan cakap melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari di segala bidang kehidupan dengan dilandasi oleh prinsip proporsionalitas, nilai-nilai spiritualitas keagamaan, nilai-nilai pluralitas sosio-budaya, nilai-nilai nasionalisme kultural, serta nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa Hal itu semua kiranya tidak diartikan sebagai isapan jempol ataupun melebih-lebihkan tetapi lebih dimaksudkan untuk

Dalam kaitan ini penulis mensinyalir ada beberapa masalah tantangan guru PKn dalam menghadapi kesadaran nasional, yaitu :

- a) Menurunnya akhlak dan moral peserta didik
- b) Pemerataan kesempatan belajar
- c) Masih rendahnya efisiensi internal sistem pendidikan
- d) Status kelembagaan
- e) Manajemen pendidikan tidak sejalan dengan pembangunan

f) Sumber daya yang belum profesional.

2) Menanamkan Nilai-nilai Etika

Ki Hajar Dewantara (1962 :459) secara garis besar nilai dibagi dalam dua kelompok yaitu nilai-nilai nurani (values of being) dan nilai-nilai memberi (values of giving). Nilai-nilai nurani adalah nilai yang ada pada diri manusia kemudian berkembang menjadi perilaku serta cara kita memperlakukan orang lain. Yang termasuk nilai-nilai nurani adalah kejujuran, keberanian, cinta damai, keandalan diri, potensi, disiplin, tahu batas, kemurnian, dan kesesuaian. Nilai-nilai memberi adalah nilai yang perlu dipraktikkan atau diberikan yang kemudian akan diterima sebanyak yang diberikan. Yang termasuk pada kelompok nilai-nilai memberi adalah setia, dapat dipercaya, hormat, cinta, kasih sayang, peka, tidak egois, baik hati, ramah adil, dan murah hati (Linda,1995). Jadi sebenarnya perilaku-perilaku yang diinginkan dan dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari generasi muda bangsa ini telah cukup tertampung dalam pokok-pokok bahasan dalam pendidikan nilai yang sekarang berlangsung. Persoalannya ialah bagaimana cara mengajarkan agar mereka terbiasa berperilaku sesuai nilai-nilai, yang dimana nilai-nilai ini merupakan pokok bahasan dari mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

3) Menanamkan Rasa Tanggung jawab

Tanggung jawab mungkin bisa diartikan sebagai konsekuensi yang harus diterima atau dijalankan terhadap apa yang sudah dilakukan atau dijalani.

Ada hal penting yang harus dipahami dan dijalankan oleh siswa atau pelajar berkenaan dengan tanggung jawab. Setiap siswa harus menanamkan rasa tanggung jawab pada diri masing-masing. Tanggung jawab siswa sebagai pelajar adalah belajar dengan baik, mengerjakan tugas sekolah yang sudah diberikan kepadanya, disiplin dalam mengerjakan tugas sekolah yang sudah diberikan kepadanya, disiplin dalam menjalani tata tertib sekolah. Artinya setiap siswa wajib dan mutlak melaksanakan tanggungjawab tersebut tanpa terkecuali. Tapi kenyataannya banyak siswa yang merasa terbebani dengan kewajiban mereka sebagai pelajar. Siswa berangkat ke sekolah tidak lagi untuk tujuan belajar, akan tetapi dijadikan sebagai

ajang untuk ketemu, kumpul dengan teman-teman, ngobrol dan lain sebagainya. Sementara tugas sejatinya untuk belajar dan menimba ilmu sudah bukan lagi menjadi pokok. Tapi ini realita dan potret siswa masa kini. Selalu menginginkan sesuatu tanpa bersusah payah. Menyerah sebelum berjuang, kalah sebelum bertanding.

4) Membina Etika

Menurut Achmad Charris Zubair (1990:13) bahwa membina etika itu adalah sebagai berikut : Peran pembinaan moral dan budi pekerti masyarakat Indonesia maka membahas perkembangan peradaban manusia. Perkembangan pendidikan manusia akan berpengaruh terhadap dinamika sosial budaya masyarakatnya. Sejalan dengan itu, pendidikan akan terus mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan kebudayaan. Banyak pendapat para tokoh pendidikan yang kemudian berdampak terhadap peradaban manusia. Pentingnya pendidikan moral dan etika bagi manusia, serta sasaran pendidikan secara umum di Indonesia. Salah satu tujuan penyelenggaraan pendidikan ialah untuk membentuk sikap moral dan watak masyarakat yang berbudi luhur, dan itu bisa dimulai dari generasi muda khususnya murid sebagai dasar pendidikan. Maka Indonesia memiliki Pancasila dan nilai-nilai yang dapat menjadi acuan kehidupan.

Sehubungan dengan pernyataan di atas maka dapat diperoleh indikator sebagai berikut :

a) Mencerminkan Sopan Santun di Sekolah

Tata krama terdiri dari dua kata Tata adalah Adat, aturan, norma, peraturan. Krama adalah Sopan Santun, tindakan, kelakuan, perbuatan. Tata krama adalah Kebiasaan adat sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antara anggota masyarakat di suatu tempat. Kebiasaan sopan santun yang disepakati dilingkungan rumah, keluarga, sekolah, hubungan masyarakat dimana siswa berada. Bagi siswa, sopan santun merupakan wujud budi pekerti luhur yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan dari berbagai orang dalam kedudukan masing-masing, seperti orang tua dan guru, para pemuka agama dan masyarakat

dan tulisan-tulisan atau hasil karya para bijak (cerdik atau pandai) yang merupakan bagian dari ajaran moral.

b) Melaksanakan Kewajiban dari Sekolah

Sekolah sebagai lembaga pendidikan mempunyai kewajiban dan tanggungjawab mendidik, membina, melatih dan membekali para siswa sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dan pembangunan nasional dalam usaha menuju tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Bahwa para siswa sebagai kader penerus perjuangan bangsa dan perkembangan nasional, sadar akan kewajiban, peranan dan tanggungjawabnya terhadap dirinya sendiri, keluarga, bangsa dan negara, dalam rangka pengabdian kepada Tuhan yang Maha Esa.

c) Mentaati Tata Tertib di Sekolah

Ketertiban berarti kondisi dinamis yang menimbulkan keserasian keselarasan dan keseimbangan dalam tata hidup bersama sebagai makhluk Tuhan dalam kehidupan disekolah, kondisi itu mencerminkan keteraturan dalam pergaulan dalam penggunaan dan pemeliharaan sarana prasarana, penggunaan waktu pengelolaan administrasi dan dalam mengatur hubungan dengan masyarakat dan lingkungannya. Ketertiban sekolah dituangkan dalam tata tertib peserta didik, dan disusun secara operasional untuk mengatur tingkah laku dan sikap hidup peserta didik.

Kewajiban Guru PKn :

- a) Memahami materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.
- b) Memahami substansi Pendidikan Kewarganegaraan yang meliputi pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), nilai dan sikap kewarganegaraan (civic disposition), dan ketrampilan kewarganegaraan (civic skills).
- c) Menunjukkan manfaat mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan.

e. **Guru BK**

Bimbingan dan konseling merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Tercapainya tujuan pendidikan tidak terlepas dari beberapa kegiatannya, beberapa kegiatan dalam bimbingan dan konseling sangat memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan siswa. Rahman (2003, hlm 47) menyatakan bahwa “bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada seseorang agar ia mampu memahami diri dan mengembangkan diri sehingga mencapai kehidupan yang sukses dan bahagia”. Natawijaya (2001, hlm 45) menyatakan bahwa “bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang baik pria maupun wanita yang memiliki pribadi yang baik dan pendidikan yang memadai, kepada seseorang individu dari setiap usia untuk menolongnya mengembangkan kegiatan-kegiatan hidupnya sendiri, membuat pilihan sendiri dan memikul bebannya sendiri”.

Tujuan akhir dari bimbingan dan konseling adalah memandirikan siswa. Bimbingan dan konseling merupakan bagian dari pendidikan yang membantu tercapainya tujuan pendidikan. Ranah garapan bidang Bimbingan dan Konseling meliputi 4 bidang bimbingan yaitu: (1) pribadi, (2) sosial, (3) belajar, (4) karir. Bimbingan dan konseling bukanlah pelayanan eksklusif yang harus terpisah dari pendidikan. Pelayanan Bimbingan dan Konseling pada dasarnya memiliki derajat dan tujuan yang sama dengan pelayanan pendidikan lainnya (pelayanan pengajaran dan/atau manajemen), yaitu mengantarkan para siswa untuk memperoleh perkembangan diri yang optimal. Perbedaannya terletak dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, dimana masing-masing memiliki karakteristik tugas dan fungsi yang khas dan berbeda.

Adapun tugas pokok dan fungsi dari guru BK yakni :

- 1) Menyusun program dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan
- 2) Membantu guru dan wali kelas dalam menghadapi kasus anak
- 3) Membuat program bimbingan psikologi
- 4) Menyusun dan mengarsip data kasus murid (konseling)

- 5) Memberikan penjelasan bersama dengan Kepala Sekolah tentang program dan tujuan bimbingan kepada Wali Murid
- 6) Membantu Wali Murid dalam memberikan layanan psikolog tentang perkembangan putra-putrinya
- 7) Kordinasi dengan Wali Kelas dalam rangka mengatasi masalah yang dihadapi siswa tentang kesulitan belajar.
- 8) Melaksanakan koordinasi dengan wali kelas dan guru dalam menilai siswa bila terjadi pelanggaran yang dilakukan siswa dan dengan dinas terkait
- 9) Memberikan layanan bimbingan penyuluhan, karir kepada siswa agar lebih berprestasi dalam kegiatan belajar
- 10) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait
- 11) Penyusunan dan pemberian saran serta pertimbangan pemilihan jurusan
- 12) Memberikan saran dan pertimbangan kepada siswa dalam memperoleh gambaran tentang lanjutan pendidikan
- 13) Mengadakan penilaian pelaksanaan BP/BK
- 14) Melaksanakan home visit kepada siswa/orang tua siswa yang Bermasalah setelah ditangani oleh wali kelas melalui home visit sebelumnya dan tidak ada perubahan
- 15) Menyusun statistik hasil penilaian BP/BK
- 16) Menyusun laporan pelaksanaan BK secara berkala

2. Kedisiplinan

Disiplin berasal dari bahasa Inggris "*discipline*", bahasa Belanda "*disciplin*", bahasa Latin "*disciplina*" yang artinya belajar. Dalam bahasa Indonesia, disiplin adalah ketaatan pada peraturan, tata tertib, atau ketertiban. Tata tertib dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti peraturan-peraturan yang harus ditaati atau dilaksanakan; disiplin.

Menurut Purwadi dan Saebani dalam *Hary* (2008, hlm: 76) pengertian disiplin berlalu lintas adalah bilamana seseorang mematuhi apa yang tidak boleh pada saat berlalu lintas di jalan, baik dalam rambu maupun tidak, dimana larangan tersebut termuat didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Disiplin berlalu lintas merupakan salah satu pencerminan dari

disiplin nasional yang menunjukkan martabat dan harga diri bangsa. Oleh karena itu pemerintah seharusnya lebih mengutamakan aspek pendidikan kepada masyarakat berkaitan dengan disiplin berlalu lintas tidak hanya diajarkan dalam bentuk ekstrakurikuler seperti selama ini tetapi harus lebih mendasar melalui pendidikan intrakurikuler

Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan tegas mencantumkan aspek dan tujuan, yaitu untuk menciptakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Aspek keamanan dan keselamatan menjadi perhatian yang penting dalam pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan, oleh sebab itu Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini menekankan terwujudnya etika dan budaya berlalu lintas melalui pembinaan, pemberian bimbingan, dan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini serta dilaksanakan melalui program yang berkesinambungan.

Karena bahwasanya berbicara mengenai etika dan budaya berlalu lintas di Indonesia ini banyak bentuknya, baik bagi pejalan kaki maupun pengendara bermotor, yang dimana itu semua harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat sehingga terciptanya kepatuhan hukum. Kepatuhan hukum berarti berisi larangan serta keharusan yang harus dilakukan oleh seorang pengendara, agar bisa dikatakan menjadi masyarakat yang patuh, adapun keharusan dan kepatuhan hukum menurut Soerjono Soekanto (192. hlm: 105) yaitu :

a. Keharusan

- 1) Dapat memperlihatkan surat izin mengemudi (SIM), Surat Nomor Kendaraan, Surat coba kendaraan, surat uji kendaraan, atau tanda-tanda bukti lainnya yang berlaku.
- 2) Mampu mengemudikan kendaraan dengan wajar, tidak sakit, mabuk karena terpengaruh minum-minuman beralkohol dan lelah
- 3) Mengurangi kecepatan apabila melihat seseorang pejalan kaki yang hendak menyebrang jalur lalu lintas kendaraan
- 4) Memelihara jarak dengan kendaraan dimukanya (jaga jarak)

b. Larangan

- 1) Memperbolehkan kendaraan bermotor dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki SIM

- 2) Menyebabkan bahaya, rintangan atau kerusakan yang bisa menimbulkan kekacauan, menyebabkan polusi yang berlebihan, dll
- 3) Bagi pengemudi sepeda motor mengangkut penumpang yang melebihi kapasitas yang seharusnya.

Kedisiplinan dalam berlalu lintas pada individu merupakan bentuk perilaku tanggung jawab seseorang terhadap peraturan atau norma yang berlaku di jalan raya sebagai manifestasi kesadaran individu yang merupakan proses belajar dari lingkungan sosialnya sehingga perilaku disiplin tersebut dapat menimbulkan suasana berlalu lintas yang aman, lancar dan terkendali. Kesadaran disiplin berlalu lintas sejak dini harus mulai dilakukan, baik dilingkungan sekolah maupun keluarga. Masuknya kurikulum lalu lintas disekolah merupakan langkah positif untuk memberikan pemahaman kepada pelajar agar berhati-hati di jalan raya. Dalam Diktat Rekayasa Lalu Lintas oleh Hary (2008, hlm: 98) rambu-rambu lalu lintas mengandung berbagai fungsi yang masing-masing mengandung konsekuensi hukum sebagai berikut:

a. Perintah

Yaitu bentuk pengaturan yang jelas dan tegas tanpa ada interpretasi lain yang wajib dilaksanakan oleh pengguna jalan. Karena sifatnya perintah, maka tidak benar adanya perintah tambahan yang membuka peluang munculnya interpretasi lain. Misalnya: rambu belok kiri yang disertai kalimat belok kiri boleh terus adalah bentuk yang keliru.

b. Larangan

Yaitu bentuk larangan yang dengan tegas melarang para pengguna jalan untuk berhenti pada titik-titik jalan yang memeng dilarang dan sudah diberikan tanda larangan, tetapi sering kali para pengendara melanggar hal inilah yang mengakibatkan sering terjadinya kecelakaan di jalan raya.

c. Peringatan

Menunjukkan kemungkinan adanya bahaya di jalan yang akan dilalui. Rambu peringatan berbentuk bujur sangkar berwarna dasar kuning dan lambang atau tulisan berwarna hitam.

d. Anjuran

Yaitu bentuk pengaturan yang bersifat mengimbau, boleh dilakukan boleh pula tidak. Pengemudi yang melakukan atau tidak melakukan anjuran tersebut tidak dapat disalahkan dan dikenakan sanksi.

e. Petunjuk

Yaitu memberikan petunjuk mengenai jurusan, keadaan jalan, situasi, kota berikutnya, keberadaan fasilitas dan lain-lain. Bentuk dan warna yang digunakan pada rambu-rambu lalu lintas digunakan untuk membedakan kategori rambu-rambu yang berbeda namun memberikan kemudahan bagi pengemudi dan membuat pengemudi lebih cepat untuk bereaksi.

Aspek-aspek disiplin berlalu lintas, dikutip dari Ancok (2004: 109), berikut ini adalah aspek-aspek disiplin berlalu lintas:

a. Kualitas Individu

Meliputi kualitas pemakai jalan yang akan menentukan ketertiban lalu lintas, dan kualitas dan kuantitas petugas keamanan lalu lintas di jalan raya.

b. Penataan Kendaraan

Meliputi kelengkapan ketika mengendarai sepeda motor seperti helm, lampu, dan kaca spion, adalah persyaratan bagi amannya seseorang berlalu lintas.

c. Penataan Jalan dan Rambu Lalu Lintas

Meliputi tata jalan dan rambu lalu lintas, yang merupakan awal dari penataan ketertiban lalu lintas.

Faktor yang mempengaruhi disiplin berlalu lintas, menurut Fatnanta dalam Wardhana (2009 hlm: 117), faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin berlalu lintas, antara lain:

a. Faktor Internal

Faktor yang berasal dari dalam individu itu sendiri, berupa sikap dan kepribadian yang dimiliki individu yang mencerminkan tanggung jawab terhadap kehidupan tanpa paksaan dari luar, dilaksanakan berdasarkan keyakinan yang benar bahwa hal itu bermanfaat bagi dirinya sendiri dan masyarakat sekaligus menggambarkan kemampuan seseorang untuk menyesuaikan interest pribadinya dan mengendalikan dirinya untuk patuh

dengan hukum dan norma serta kebiasaan yang berlaku dalam lingkungan sosial.

b. **Faktor Eksternal**

Kedisiplinan dilihat sebagai alat untuk menciptakan perilaku atau masyarakat sehingga dapat terimplimentasikan dalam wujud hubungan serta sanksi yang dapat mengatur dan mengendalikan manusia sehingga sanksi tersebut hanya dikenakan kepada mereka yang melanggar hukum dan norma yang berlaku.

Disiplin berlalu lintas sebagai faktor eksternal meliputi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur pemaksaan oleh hukum dan norma yang diwakili oleh penegak hukum terhadap setiap anggota masyarakat untuk taat kepada hukum dan norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

b. Unsur pengatur, pengendali, dan pembentuk perilaku

Faktor ini merupakan aturan-aturan dan norma-norma yang dijadikan standar bagi individu dan masyarakat atau kelompoknya. Adanya perangkat hukum, norma, dan aturan-aturan ini maka individu belajar mengendalikan diri dengan aturan yang berlaku. Hukum dan norma selalu bersifat mengatur, mengendalikan, serta membentuk perilaku manusia agar menjadi teratur, terkendali, dan membentuk perilaku manusia agar menjadi teratur dengan adanya kepastian hukum.

3. Tinjauan Tentang Kesadaran Hukum

a. Kesadaran Hukum

Secara harfiah kata “kesadaran” berasal dari kata “sadar”, yang berarti insyaf, merasa, tahu dan mengerti. Jadi, kesadaran adalah keinsyafan atau merasa mengerti atau memahami segala sesuatu. Berbicara mengenai masalah kesadaran berarti tidak akan terlepas dari masalah psikis. Adapun yang dimaksud psikis ini adalah totalitas segala peristiwa kejiwaan baik yang disadari maupun yang tidak disadari.

Melihat pengertian tersebut, maka kesadaran merupakan sikap/perilaku mengetahui atau mengerti dan taat pada aturan serta ketentuan perundang-undangan yang ada. Selain itu juga, kesadaran dapat diartikan sebagai sikap/perilaku mengetahui atau mengerti dan taat pada adat istiadat serta kebiasaan hidup dalam masyarakat. Ada sifat kesadaran, antara lain sebagai berikut :

- 1) Kesadaran bersifat statis, yaitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan berupa ketentuan-ketentuan dalam masyarakat.
- 2) Kesadaran bersifat dinamis yang menitik-beratkan pada kesadaran yang timbul dari dalam diri manusia yang timbul dari kesadaran moral, keinsyafan dari dalam diri sendiri yang merupakan sikap batin yang tumbuh dari rasa tanggung jawab.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kesadaran adalah suatu proses kesiapan diri untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, menanggapi hal tertentu

Hukum menurut Immanuel Kant Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan dengan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.

Sedangkan hukum menurut J.C.T. Simorangkir Hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu.

Jadi kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan Soerjono Soekanto (1982, Hlm: 152).

Dalam Soerjono Soekanto 1977, Hlm: 145)Faham kesadaran hukum sebenarnya tercermin di dalam diri masyarakat sehingga menentukan faktor terbentuknya hukum yang sah yang ada di dalam masyarakat tersebut. pada awalnya permasalahan kesadaran hukum timbul dikarenakan pada proses penerapan

hukum positif tertulis di dalam masyarakat itu, yang dikarenakan ketidaksesuaian antara dasar hukum tersebut dengan kenyataan-kenyataan sosial yang ada di masyarakat tersebut yang tidak sinkron. Yang dimana kesadaran hukum merupakan cita-cita semua bangsa yang didalamnya tercipta keserasian antara pengendalian sosial yang dilakukan oleh penguasa dengan kesadaran warga masyarakat dengan hukum tertulis yang berlaku. Ide tentang kesadaran masyarakat yang menciptakan sebuah hukum positif tertulis ditemukan didalam ajaran-ajaran *Rechtsgefühl* atau *Rechtsbewusstsein* yang dimana yakni tak ada hukum yang mengikat warga negaranya kecuali atas dasar kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakatnya. *Langemeijer*

Apabila kita berbicara mengenai kesadaran hukum seseorang atau kelompok, maka ada yang dinamakan dengan tolak ukur atau yang dijadikan indikator dari sebuah kesadaran hukum tersebut. Kesadaran hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum yang patuh terhadap hukum dapat dijadikan tolak ukur dari kesadaran hukum.

Pembentukan hukum harus berdasarkan tata kelakuan (*Mores*) yang ada dan agar pembentukan hukum mempunyai kekuatan, maka penegakan hukum tersebut harus konsisten dengan tata kelakuan yang ada di masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto kesadaran hukum itu sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan hukum, apabila kesadaran hukum masyarakat rendah, maka akan menghambat penegakkan hukum yang ada di negara tersebut serta tingkat kepatuhan hukum di negara tersebut akan rendah juga. Sebaliknya, apabila tingkat kesadaran hukumnya tinggi maka warga masyarakat mematuhi ketentuan hukum yang berarti rasa kepatuhan terhadap hukum akan tinggi juga.

Dari pernyataan diatas jelas bahwasannya hukum sangat berhubungan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa masalah mengenai kesadaran hukum berarti permasalahan juga di dalam nilai-nilai yang ada di masyarakat. Soerjono Soekanto (1977. Hlm:159) mengemukakan bahwasannya ada 4 unsur kesadaran hukum, yaitu :

- 1) Pengetahuan tentang hukum (*Law Awareness*)

Dalam hal ini, merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang atau apa yang dibolehkan

2) Pengetahuan tentang isi hukum (*Law Acquintes*)

Yang dimaksud adalah bahwa sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.

3) Sikap hukum (*Legal Attitude*)

Merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.

4) Pola perilaku hukum (*Legal Bihavior*)

Yang dimaksud adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Setiap indikator tersebut menunjuk pada tingkat kesadaran masyarakat, dari tingkat terendah sampai yang tertinggi.

Kesadaran hukum merupakan suatu proses psikis yang ada di dalam diri manusia yang dimana dapat timbul maupun tidak timbul. Untuk meningkatkan kesadaran hukum maka perlu diadakannya penerangan dan penyuluhan hukum, agar seluruh masyarakat melek akan hukum yang ada di negaranya. Kemudian diberikannya tindakan *preventif* yang dimana itu merupakan tindakan pencegahan agar tidak terjadi penyalahgunaan atau kesalahan dari suatu aturan. Dengan melakukan tindakan-tindakan tersebut, diharapkan agar hukum yang berlaku benar-benar mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.

Apabila kesadaran hukum sudah tertanam di jiwa masyarakat maka akan terciptalah masyarakat yang patuh akan hukum yang dimana kepatuhan hukum berarti kesadaran mengenai kebermanfaatannya hukum yang menciptakan rasa setia terhadap nilai-nilai yang berlaku di masyarakat yang diwujudkan dengan perilaku

yang baik dan sesuai dengan hukum yang kemudian bisa dirasakan oleh khalayak umum dalam Soerjono Soekanto (1977, Hlm:198)

Tegaknya suatu peraturan hukum baru akan menjadi kenyataan bilamana didukung oleh adanya kesadaran hukum dari segenap warga masyarakat.

Kepatuhan berasal dari kata patuh, yang berarti tunduk, taat dan turut. Mematuhi berarti menunduk, menuruti dan mentaati. Kepatuhan berartiketundukan, ketaatan keadaan seseorang tunduk menuruti sesuatu atau seseorang. Jadi, dapatlah dikatakan kepatuhan hukum adalah keadaan seseorang warga masyarakat yang tunduk patuh dalam satu aturan main (hukum) yang berlaku.

Kesadaran bagi berlakunya hukum adalah dasar bagi dilaksanakannya hukum itu sendiri.

Di dalam sosiologi hukum, teori-teori tentang kepatuhan hukum dapat digolongkan menjadi 2 macam, yaitu :

a. Paksaan (*coercion, threat*)

Merupakan ciri hukum yang menonjol, tetapi penggunaannya menjadi makin kuat dan sistematis sejak kehadiran dari negara moderen. Negara moderen menciptakan mesin kekuasaan khusus untuk membuat hukum dan menyiapkan pula kelengkapan untuk mendukungnya, seperti polisi, jaksa, dan system peradilan pada umumnya.

b. Sanksi

Yakni reaksi terhadap nilai-nilai yang sudah tertanam di dalam jiwa suatu masyarakat. Sanksi ini dapat berwujud menjadi sanksi positif dan negatif, yang dimana sanksi positif merupakan suatu perbuatan yang terjadi dikarenakan seseorang patuh atau berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat, biasanya disebut dengan penghargaan. Yang kedua dinamakan sanksi negatif yang dimana timbul dikarenakan seseorang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang ada, biasanya disebut dengan hukuman. Dengan demikian sanksi ini merupakan suatu bentuk dampak bagi seseorang yang melakukan aktifitas hukum yang dapat berupa imbalan maupun hukuman *Hoefnagels* dalam Soerjono Soekanto (1977, Hlm: 233)

Selanjutnya *Hoefnagels* dalam Soerjono Soekanto (1977, Hlm: 234) mengkatagorikan derajat kepatuhan, yakni sebagai berikut :

- 1) Seseorang yang berperilaku sesuai hukum dan menyetujui mengenai nilai-nilai yang tumbuh di lingkungannya
- 2) Seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum, akan tetapi dia tidak setuju dengan penilaian yang diberikan oleh penguasa
- 3) Seseorang yang mematuhi hukum, akan tetapi ia tidak mematuhi nilai-nilai yang ada di masyarakat
- 4) Seseorang yang tidak patuh hukum dan tidak patuh juga terhadap nilai-nilai yang ada di masyarakat
- 5) Seseorang yang tidak sama sekali mematuhi hukum dan nilai-nilai yang ada kemudian ia memberontak dan melakukan protes.

Kemudian adanya hubungan antara kesadaran hukum dan kepatuhan hukum, yang dimana kesadaran hukum merupakan hal-hal yang bersifat abstrak yang ada di dalam diri manusia, yaitu mengenai keserasian, ketentraman yang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Seseorang dapat dikatakan sadar hukum dengan memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : mengetahui pengetahuan tentang hukum, mengetahui tentang isi hukum, memiliki sikap yang sesuai dengan hukum, dan berpola perilaku berdasarkan hukum. Masing-masing unsur tersebut sangat berhubungan dengan kepatuhan hukum, untuk mengetahui orang tersebut sudah patuh atau belum terhadap hukum, maka dapat di sinkronkan dengan unsur-unsur derajat kepatuhan yang sudah di jelaskan sebelumnya.

b. Warga Negara

Warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu.

Warga negara di dalam bahasa Inggris disebut *Citizen*, dalam bahasa Yunani *Civics* (asal katanya *Civicus*) yang berarti penduduk sipil (*Citizen*). Penduduk sipil ini melaksanakan kegiatan demokrasi secara langsung dalam suatu *polis* atau negara kota (*City State*). Polis adalah suatu organisasi yang berperan dalam memberikan kehidupan yang lebih baik bagi warga negaranya.

Aristoteles mengatakan bahwasannya warga negara itu adalah orang yang secara aktif ikut mengambil bagian dalam kegiatan hidup bernegara, yaitu orang

yang bisa berperan sebagai orang yang diperintah, dan orang yang bisa berperan sebagai orang yang memerintah.

Dalam Ilmu Kewarganegaraan, Sri Wuryan (2014, Hlm:107) Selanjutnya dijelaskan bahwasannya warga negara dibagi menjadi 2 yakni :

- 1) Yang menguasai atau yang memerintah
Warga negara yang menguasai haruslah memiliki kebajikan dan keutamaan yakni sifat kebaikan dan kearifan
- 2) Yang dikuasai atau diperintah
Warga negara yang dikuasai atau diperintah, sifat kebijaksanaan dan kearifan tidak begitu penting.

Menurut *Turner* dalam bukunya *Civics: Citizen in Actions* (1990) menyatakan bahwasannya warga negara merupakan anggota dari sekelompok manusia yang hidup atau tinggal di wilayah hukum tertentu. Adapun hukum dan aturan tersebut disusun dan diselenggarakan oleh orang-orang yang memerintah atau yang menguasai dengan tujuan untuk mengatur kelompok masyarakat. Mereka inilah yang disebut dengan pemerintah (*Government*). Jadi warga negara adalah anggota dari suatu kelompok yang hidup dalam aturan-aturan pemerintah.

Jhon Cogan (1998, Hlm: 107) memberikan pandangan mengenai karakteristik yang harus dimiliki oleh warga negara, yakni :

- 1) Kemampuan untuk melihat dan mendekati masalah sebagai anggota masyarakat global
- 2) Kemampuan bekerja dengan oranglain dengan cara kooperatif dan bertanggungjawab terhadap peran serta tanggungjawab didalam masyarakat
- 3) Kemampuan untuk memahami, menerima, dan toleransi terhadap keragaman budaya.
- 4) Kemampuan untuk berpikir secara sistematis dan kritis
- 5) Kemampuan untuk menyelesaikan konflik secara damai
- 6) Keinginan untuk mengubah kebiasaan gaya hidup dan konsumtif untuk menjaga lingkungan
- 7) Kemampuan yang sensitif dan mempertahankan hak-hak asasi manusia
- 8) Keinginan dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik tingkat lokal, nasional maupun internasional.

Sri Wuryan dalam Cogan (2015, Hlm:110) juga mengemukakan ciri-ciri kewarganegaraan secara umum meliputi :

- 1) Perasaan identitas
- 2) Memiliki hak-hak tertentu
- 3) Pemenuhan kewajiban-kewajiban
- 4) Tingkat kepentingan dan keterlibatan dalam berbagai urusan publik
- 5) Penerimaan nilai-nilai masyarakat yang mendasar

Warga negarapun memiliki hak serta kewajiban dalam hidupnya masing-masing, yang ternyata hak serta kewajiban tersebut diatur didalam konstitusi negara tersebut, di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia peraturan mengenai perlindungan hak dan kewajiban warga negaranya tertuang di dalam Undang Undang Dasar Tahun 1945.

Adapun pengertian dari hak itu sendiri menurut Kansil dalam Sri Wuryan (2014, Hlm:116) yakni suatu peranan yang boleh dilakukan dan boleh juga tidak dilakukan, sementara Kewajiban merupakan suatu peran yang harus dilakukan maupun tidak harus dilakukan.

Kansil membedakan hak menjadi 2 jenis, yakni :

- 1) Hak Mutlak, yang berarti hak yang memberikan wewenang kepada seorang juga harus menghormati hak tersebut. hak ini dibagi menjadi 3 yaitu Hak Asasi Manusia, Hak Publik dan Hak Mutlak.
- 2) Hak Nisbi, yaitu hak yang memberikan wewenang kepada seseorang atau beberapa orang tertentu untuk memberikan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Biasanya terdapat pada hukum perikatan.

Selanjutnya unsur-unsur dari kewajiban menurut Halim dalam Sri Wuryan (2014, Hlm:116) yaitu :

- 1) Kewajiban adalah suatu keharusan
- 2) Seseorang atau suatu pihak dapat dipaksa untuk melakukan kewajiban, dan dapat dikenakan sanksi apabila menjalankan kewajiban tersebut.

Dalam Ilmu Kewarganegaraan oleh Sri Wuryan (2014, Hlm:119) Adapun hak warga negara dapat digolongkan sebagai berikut :

- 1) Hak Sipil dan Politik, meliputi :
 - a) Hak hidup

- b) Hak atas kebebasan dan keamanan dirinya
 - c) Hak atas kesamaan di muka badan-badan peradilan
 - d) Hak atas kebebasan berpikir, mempunyai keyakinan dan beragama
 - e) Hak untuk berpendapat tanpa adanya gangguan
 - f) Hak atas kebebasan berkumpul secara damai
 - g) Hak untuk berserikat
- 2) Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang meliputi :
- a) Hak atas pekerjaan
 - b) Hak untuk membentuk serikat pekerja
 - c) Hak atas pensiun
 - d) Hak atas tingkatan kehidupan yang layak bagi dirinya dan keluarganya, termasuk makanan, pakaian, dan perumahan yang layak.
 - e) Hak atas pendidikan.

Berbicara mengenai dasar hukum dari warga negara sendiri pastinya negara Indonesia memilikinya, yang dimana Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum sampai muncul istilah “hukum sebagai panglima tertinggi” menandakan bahwa negara ini sangat berlandaskan kepada hukum yang ada. Hal ini diperkuat dalam konstitusi Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Yang dimana segala sesuatu yang berhubungan dengan negara harus memiliki dasar hukum, termasuk warga negara. Dalam Pasal 26 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam ayat (1) disebutkan bahwa yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh Undang-Undang sebagai warga negara. Kemudian pada ayat (3) disebutkan haal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan adalah dasar hukum yang melandasi warga negara Indonesia.

c. Negara Hukum

Negara sebagai bentuk *Top Organization* terdiri atas 3 unsur pembentukan secara *de facto* yaitu penduduk (warga negara), wilayah, dan pemerintah yang berdaulat. Sedangkan secara *de jure* adalah pengakuan dari negara lain.

Negara adalah warga-warga masyarakat yang terorganisir untuk hukum didalam suatu wilayah tertentu. (Woodroe Wilson dalam kesadaran hukum & kepatuhan hukum : 6)

Indonesia merupakan negara yang didasarkan atas hukum. Artinya, bahwa negara Indonesia bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka, melainkan berdasarkan yang didasari oleh konstitusi dan tidak bersifat absolut. Adapun penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan :

a) Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*Rechtstaat*).

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan semata (*Machtsstaat*).

b) Sistem Konstitusional.

Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (Hukum Dasar) tidak bersifat Absolutisme (Kekuasaan yang tidak terbatas).

Negara hukum adalah sebuah negara yang dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan pada hukum. Jadi, penyelenggaraan pemerintahan di negara hukum seperti Indonesia tidak boleh menyalahi perangkat negara yang mengatur tentang hukum seperti Undang-Undang, Pancasila, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR), Peraturan pemerintah seperti peraturan daerah, peraturan presiden, dan yang lainnya. Hal tersebut bertujuan untuk membuat sebuah negara yang adil dimana seluruh rakyatnya merasakan kemakmuran. Namun dengan tujuan yang baik tersebut, lantas tidak membuat semua negara memegang prinsip negara hukum.

Secara konstitusional supremasi hukum diakui di Indonesia, yang berarti pengakuan terhadap penegakan *Rule of Law* baik bersifat formal maupun material. Hal ini berarti berhubungan dengan masalah kesadaran serta kepatuhan hukum dapat dilihat, maka dari itu maksud dari penegakkan hukum *Rule of Law* berarti :

- 1) Penegakkan hukum yang sesuai dengan ukuran-ukuran tentang hukum yang baik dan yang buruk
- 2) Kepatuhan dari warga-warga masyarakat terhadap kaedah-kaedah hukum yang dibuat serta diterapkan oleh badan-badan legislatif, eksekutif dan yudikatif

- 3) Kaedah-kaedah hukum harus selaras dengan hak-hak Azasi Manusia (HAM)
- 4) Negara mempunyai kewajiban untuk menjadi wadah agar menciptakan kondisi sosial yang aman serta harmonis dengan cara menampung aspirasi rakyatnya
- 5) Adanya badan yudikatif yang bebas dan tidak terikat oleh siapapun yang bertugas untuk mengadili bilamana badan eksekutif atau yudikatif melakukan penyelewengan. *Friedman* dalam Soerjono Soekanto (1977 Hlm :149)

Bahwasannya dalam pelaksanaannya, negara hukum harus menjunjung keadilan sebagai tujuan dari hukum sendiri. Maka sangat dipertanyakan jika di sebuah negara hukum belum tercapai suatu keadilan. Itu artinya, pelaksanaan negara hukum belum bisa dikatakan berhasil, baik disebabkan karena pemerintahnya, maupun masyarakatnya. Contoh masalah yang paling sering ditemukan di negara hukum adalah pelaksanaan hukum yang masih mengenal sistem kasta. Sistem tersebut membuat perbedaan dalam penerapan hukum dengan memandang jabatan, status sosial, dan pengaruh dari seseorang yang dihakimi. Seringkali orang yang memiliki jabatan, status sosial, serta pengaruh yang tinggi diloloskan dari hukuman yang seharusnya didapat. Dan akibatnya, orang-orang kecil yang menanggungnya.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai tujuan dari negara hukum dibutuhkan kontribusi serta kerjasama dari pemerintah dengan masyarakat.

Ada dua unsur dalam negara hukum, yaitu

- 1) Hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan melainkan berdasarkan suatu norma objektif, yang juga mengikat pihak yang memerintah;
- 2) Norma objektif itu harus memenuhi syarat bahwa tidak hanya secara formal, melainkan dapat dipertahankan berhadapan dengan idea hukum.

Hukum menjadi landasan tindakan setiap negara. Ada empat alasan mengapa negara menyelenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum

- 1) Demi kepastian hukum
- 2) Tuntutan perlakuan yang sama
- 3) Legitimasi demokrasi

4) Tuntutan akal budi

Negara hukum berarti alat-alat negara mempergunakan kekuasaannya hanya sejauh berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan cara yang ditentukan dalam hukum itu. Dalam negara hukum, tujuan suatu perkara adalah agar dijatuhi putusan sesuai dengan kebenaran. Tujuan suatu perkara adalah untuk memastikan kebenaran, maka semua pihak berhak atas pembelaan atau bantuan hukum.

Adapun unsur-unsur dari Negara Hukum adalah sebagai berikut :

- 1) Hak asasi manusia dihargai sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia
- 2) Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu
- 3) Pemerintahan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- 4) Adanya peradilan administrasi dalam perselisihan antara rakyat dengan pemerintahannya

Kemudian adapun ciri-ciri dari Negara Hukum adalah sebagai berikut :

- 1) Kekuasaan dijalankan sesuai dengan hukum positif yang berlaku
- 2) Kegiatan negara berada dibawah kontrol kekuasaan kehakiman yang efektif
- 3) Berdasarkan sebuah undang-undang yang menjamin HAM
- 4) Menuntut pembagian kekuasaan

Dalam rangka merumuskan kembali ide-ide pokok konsepsi Negara Hukum itu dan pula penerapannya dalam situasi Indonesia dewasa ini, menurut pendapat prof. Dr. Jimly Asshdieq bahwasannya kita dapat merumuskan kembali adanya tiga-belas prinsip pokok Negara Hukum (*Rechtsstaat*) yang berlaku di zaman sekarang. Ketiga-belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (*The Rule of Law*, ataupun *Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya, yaitu:

- 1) Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*): Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.
- 2) Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*): Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normative dan dilaksanakan secara empirik.

- 3) Asas Legalitas (*Due Process of Law*): Dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan.
- 4) Pembatasan Kekuasaan: Adanya pembatasan kekuasaan Negara dan organ-organ Negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal.
- 5) Organ-Organ Campuran Yang Bersifat Independen: Dalam rangka membatasi kekuasaan itu, di zaman sekarang berkembang pula adanya pengaturann kelembagaan pemerintahan yang bersifat 'independent', seperti bank sentral, organisasi tentara, dan organisasi kepolisian. Selain itu, ada pula lembaga-lembaga baru seperti Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Ombudsman Nasional (KON), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan lain sebagainya. Lembaga, badan atau organisasi-organisasi ini sebelumnya dianggap sepenuhnya berada dalam kekuasaan eksekutif, tetapi sekarang berkembang menjadi independen sehingga tidak lagi sepenuhnya merupakan hak mutlak seorang kepala eksekutif untuk menentukan pengangkatan ataupun pemberhentian pimpinannya. Independensi lembaga atau organ-organ tersebut dianggap penting untuk menjamin demokrasi, karena fungsinya dapat disalahgunakan oleh pemerintah untuk melanggengkan kekuasaan.
- 6) Peradilan Bebas dan Tidak Memihak: Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*). Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum. Dalam menjalankan tugas judisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi).
- 7) Pengadilan Tata Usaha Negara : Dalam setiap Negara Hukum, harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi Negara dan dijalkannya putusan hakim tata usaha negara

(*administrative court*) oleh pejabat administrasi negara. Pengadilan Tata Usaha Negara ini penting disebut tersendiri, karena dialah yang menjamin agar warga negara tidak didzalimi oleh keputusan-keputusan para pejabat administrasi negara sebagai pihak yang berkuasa.

- 8) Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*): Pentingnya peradilan ataupun mahkamah konstitusi (*constitutional court*) ini adalah dalam upaya memperkuat sistem ‘checks and balances’ antara cabang-cabang kekuasaan yang sengaja dipisah-pisahkan untuk menjamin demokrasi.
- 9) Perlindungan Hak Asasi Manusia: Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu Negara Hukum yang demokratis.
- 10) Bersifat Demokratis (*Demokratische Rechtsstaat*): Dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peranserta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat.
- 11) Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*): Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi (*democracy*) maupun yang diwujudkan melalui gagasan negara hukum (*nomocracy*) dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Bahkan sebagaimana cita-cita nasional Indonesia yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang 1945, tujuan bangsa Indonesia bernegara adalah dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

- 12) **Transparansi dan Kontrol Sosial:** Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peranserta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran.
- 13) **Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa Khusus mengenai cita Negara Hukum Indonesia** yang berdasarkan Pancasila, ide kenegaraan kita tidak dapat dilepaskan pula dari nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan sila pertama dan utama Pancasila. Artinya, diakuinya prinsip supremasi hukum tidak mengabaikan keyakinan mengenai ke-Maha Kuasa-an Tuhan Yang Maha Esa yang diyakini sebagai sila pertama dan utama dalam Pancasila

f. HASIL PENELITIAN TERDAHULU

1. Penelitian yang dilakukan oleh Alfiyani Firdah Rusdiana yaitu mengenai “ Peran Orang Tua dalam Meningkatkan Kedisiplinan Berlalu Lintas pada Remaja di Desa Tambakagung Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto” Tahun 2016

Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwasannya Peran orang tua dalam meningkatkan kedisiplinan berlalu lintas remaja di Desa Tambakagung Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto diantaranya adalah peran sebagai pendidik, pendamping dan panutan. Peran sebagai pendidik yaitu memberikan pengajaran mengenai etika berlalu lintas, tata cara berlalu lintas dan kewajiban pengemudi saat berkendara, dan penanaman aspek-aspek disiplin berlalu lintas. Peran orang tua sebagai pendamping dalam meningkatkan kedisiplinan berlalu lintas pada remaja yaitu mendampingi remaja saat berkendara. Dalam pendampingan berkendara orang tua mengenalkan rambu-rambu lalu lintas dan kewajiban-kewajiban pengemudi saat berkendara seperti memakai helm Standar Nasional Indonesia dan membawa SIM (Surat Izin Mengemudi) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan). Peran orang tua sebagai panutan dalam meningkatkan

kedisiplinan berlalu lintas pada remaja yaitu perilaku orang tua dalam berkendara dijadikan contoh bagi remaja dalam menggunakan jalur berkendara, pentingnya menyalakan lampu utama, berhenti tepat di belakang garis saat lampu merah, dan tidak mengoperasikan ponsel atau mendengarkan lagu saat berkendara. Sebagai panutan orang tua menunjukkan jalur yang tepat bagi pengguna jalan dengan menggunakan jalur sebelah kiri dan selalu menyalakan lampu utama pada malam atau siang hari, memberikan contoh bahwa saat lampu berhenti pengemudi tidak boleh melewati garis batas dan yang terpenting adalah tidak memperbolehkan remaja untuk mengoperasikan ponsel atau mendengarkan lagu saat berkendara.

Dalam hal ini penelitian ini sama dengan halnya dengan penelitian penulis, yang dimana perbedaannya terletak dari adanya perannya, apabila penelitian ini mengangkat permasalahan tentang peranan orang tua, sedangkan judul dari penelitian penulis yakni mengangkat masalah dari peranan sekolah dalam menyadarkan tentang berkendara.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Soni Sadono yaitu mengenai “ Budaya Disiplin dalam Berlalu Lintas Kendaraan Roda Dua di Kota Bandung” Tahun 2017

Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwasanya, Internalisasi disiplin berkendara roda dua di kota Bandung selama ini baru terjadi pada tataran sekolah formal yaitu pada tingkatan sekolah dasar. Internalisasi disiplin berkendara roda dua di kota Bandung diwujudkan dengan membangun hal-hal seperti berikut:

- 1) Sikap disiplin berasal dari latihan, pengendalian pikiran dan pengendalian watak yang dibangun dari sekolah.
- 2) Penanaman pemahaman yang baik mengenai sistem peraturan perilaku disiplin berkendara roda dua. Hal tersebut dilakukan dengan melakukan sosialisasi peraturan yang mengatur tentang lalu lintas di kota Bandung seperti mengadakan sosialisasi ke sekolah dan razia kendaraan roda dua yang dilakukan bekerjasama dengan dinas perhubungan. Selain itu, salah satu cara yang telah di tempuh oleh Kepolisian Republik Indonesia yaitu kerja sama dengan salah satu stasiun televisi swasta

dalam tayangan “86” untuk memberikan informasi berupa pemahaman yang baik mengenai sistem peraturan perilaku disiplin berkendara roda dua.

- 3) Sikap kelakuan atau perilaku yang secara wajar menunjukkan kesungguhan hati, untuk mentaati segala hal secara cermat dan tertib. Keadaan tersebut ditunjang dengan petunjuk berupa rambu-rambu lalu lintas yang jelas dan kuat akan sanksinya

Dalam hal ini perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yakni mengenai permasalahan yang dihadapi dalam berkendara secara umum, berbeda dengan halnya penelitian yang dilakukan peneliti, hanya permasalahan hanya di sekolah serta di ruang lingkup masyarakat saja. Dan bagaimana upaya sekolah dalam memberikan pembelajaran kedisiplinan tentang berkendara agar bisa memiliki sikap disiplin baik di lingkungan sekolah maupun dilingkungan masyarakat.

B. KERANGKA PEMIKIRAN

Pemerintah Republik Indonesia membentuk Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sebagai salah satu upaya untuk mengatur lalu lintas agar tercipta kondisi berlalu lintas yang nyaman dan tentram. Berlalu lintas di Indonesia masih tidak sesuai dengan harapan, angka pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan raya ternyata masih tinggi. Banyak pengguna kendaraan bermotor yang tidak memperhatikan keselamatan berlalu lintas. Manusia sebagai salah satu komponen lalu lintas, yang juga sebagai salah satu komponen pendukung terjadinya pelanggaran-pelanggaran lalu lintas. Kondisi saat ini yang dapat kita lihat bahwa pelaku pelanggar lalu lintas saat ini cukup banyak yang dilakukan oleh siswa atau peserta didik.

Berdasarkan hasil observasi sementara peneliti yang dilakukan disekolah, peserta didik di SMK Negeri 3 Bandung masih banyak yang menggunakan kendaraan bermotor kesekolah, padahal mereka belum sepenuhnya memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi)

Mereka selalu berpendapat bahwa jarak antara rumah dengan sekolah sangatlah jauh sehingga menuntut mereka membawa kendaraan pribadi kesekolah. Banyak dari mereka yang selain tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi), kelengkapan kendaraan juga belum cukup baik. Misalkan, kaca spion yang kurang lengkap, kendaraan mereka yang bising, kemudian mereka kebut-kebutan pada saat berkendara, tidak mematuhi rambu lalu lintas, dsb.

Yang artinya mereka belum siap rohani maupun jasmani dalam berkendara dengan baik dan benar

Secara harfiah kesadaran merupakan bentuk mawas diri (Kesadaran: Dra. Rahayu Ginintasasi M.Si). Ketika semua peserta didik memiliki kesadaran tinggi dalam berkendara, maka akan terciptanya tertib berkendara kita dimasyarakat. Dan akan membuat lingkungan kita lebih aman dan tertib.